



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 98, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah.

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 445.4/Kep.518-Huk/2019 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 445.4/Kep.343-Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 445.4/Kep.518-Huk/2019 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kota (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0413);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah UPTD yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
9. Pimpinan BLUD pada UPTD Labkesda adalah Kepala Labkesda.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Tarif Layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD.
12. Jasa Layanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas layanan yang dilaksanakan oleh kelompok medis, paramedik dan non paramedik, dapat berupa konsultasi, pemeriksaan, tindakan medik diagnostik, tindakan medik terapi, *visite*, asuhan keperawatan, observasi, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan/alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau layanan yang lain.
14. Layanan Kesehatan adalah segala kegiatan Layanan Kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnostik, pengobatan/terapi, perawatan, observasi dan/atau Layanan Kesehatan lainnya yang meliputi Layanan Rawat Jalan dan rawat inap.
15. Layanan Diagnostik adalah layanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosa dan terapi.
16. Layanan Laboratorium adalah Layanan Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan. Jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain hematologi klinik, kimia klinik, imuno klinik, dan lain-lain.
17. Layanan Studi Banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lainnya dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
18. Konsultasi adalah konsultasi dokter dan/atau tenaga ahli untuk keperluan layanan kepada pasien.
19. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar pemerintah.
20. Pegawai Pemerintah Daerah adalah pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PENETAPAN TARIF

#### Pasal 2

- (1) BLUD pada UPTD Labkesda mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang atau jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.

#### Pasal 3

BLUD pada UPTD Labkesda yang dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Layanan Kesehatan; dan
- b. layanan non kesehatan.

#### Pasal 4

Layanan Kesehatan BLUD pada UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. layanan laboratorium patologi klinik;
- b. layanan kedokteran nuklir;
- c. Layanan Diagnostik;
- d. layanan radiologi; dan
- e. Layanan Laboratorium kesehatan lingkungan.

#### Pasal 5

Layanan non kesehatan BLUD pada UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. praktek kerja lapangan;
- b. layanan pengambilan data untuk studi pendahuluan;
- c. layanan penelitian;
- d. pengambilan data penelitian;
- e. pendampingan praktek kerja lapangan;
- f. ujian praktek kerja lapangan;
- g. magang kerja;
- h. Layanan Studi Banding;
- i. penggunaan gedung UPTD Labkesda; dan
- j. penggunaan aula UPTD Labkesda.

#### Pasal 6

Tarif Layanan BLUD pada UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III

#### TARIF LAYANAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembebasan Pengenaan Tarif Layanan Kesehatan

##### Pasal 7

- (1) Wali Kota dapat memberikan pembebasan pengenaan Tarif Layanan Kesehatan pada UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Pembebasan pengenaan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pasien pada UPTD Labkesda dengan memperhatikan kriteria dan kondisi tertentu.
- (3) Kriteria dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. memiliki KTP-el Daerah;
  - b. Pegawai Pemerintah Daerah;
  - c. penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - d. korban pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga;
  - e. peserta bakti sosial dengan misi kemanusiaan; atau
  - f. keadaan wabah, bencana, atau keadaan luar biasa.
- (4) Pembebasan pengenaan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jenis tindakan pemeriksaan *medical check up*, tindakan estetika dan kosmetik, serta tindakan pemeriksaan atas permintaan sendiri.

##### Pasal 8

- (1) Pasien yang memiliki KTP-el Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan telah terdaftarnya data diri ke dalam data milik Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Pasien yang memiliki KTP-el Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan.

##### Pasal 9

Pasien yang berasal dari Pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dibuktikan dengan kartu identitas pegawai dan/atau surat keterangan dari Perangkat Daerah berkenaan.

#### Pasal 10

Pasien yang berasal dari penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

#### Pasal 11

Pasien yang berasal dari korban pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dibuktikan dengan surat pengantar dari kepolisian bagi korban pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga untuk keperluan visum.

#### Pasal 12

Pasien yang berasal dari peserta bakti sosial dengan misi kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, dibuktikan dengan surat permohonan bakti sosial ke UPTD Labkesda dan/atau surat keterangan dari penyelenggara bakti sosial.

#### Pasal 13

Keadaan wabah, bencana, atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f, dibuktikan dengan keputusan penetapan status keadaan darurat bencana dan/atau berita acara rapat/notulen rapat/laporan kejadian wabah, bencana, atau keadaan luar biasa dari pejabat berwenang.

#### Pasal 14

- (1) Layanan Kesehatan yang diberikan pembebasan pengenaan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
  - a. tindakan medik gawat darurat;
  - b. tindakan medik rawat jalan;
  - c. tindakan medik rawat inap;
  - d. tindakan medik operatif;
  - e. tindakan medik non operatif;
  - f. layanan penunjang medis; dan
  - g. layanan penunjang non medis.
- (2) Layanan Kesehatan yang diberikan UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pengambilan dan penerimaan sampel, pemeriksaan laboratorium, penunjang klinik, analisa hasil, dan Konsultasi hasil.
- (3) Layanan Kesehatan UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rujukan dari fasilitas kesehatan.



## Bagian Kedua

### Pengurangan Tarif Layanan Kesehatan

#### Pasal 15

Wali Kota dapat memberikan pengurangan Tarif Layanan Kesehatan atau layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Perubahan Jenis dan/atau Tarif Layanan

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD pada UPTD Labkesda berwenang mengembangkan jenis layanan pada UPTD Labkesda sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pimpinan BLUD dapat mengusulkan Tarif atas pengembangan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan diundangkannya perubahan Peraturan Wali Kota mengenai Tarif Layanan BLUD pada UPTD Labkesda.

## Bagian Keempat

### Penerimaan Dan Penggunaan Tarif Layanan

#### Pasal 17

Pendapatan BLUD yang berasal dari layanan pada UPTD Labkesda dikelola langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional, pemeliharaan, peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan, serta pengadaan sarana, prasarana dan peralatan BLUD pada UPTD Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Sosialisasi Jenis dan/atau Tarif Layanan

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan BLUD wajib mensosialisasikan jenis dan/atau Tarif layanan sebelum diberlakukan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilakukan pada:
  - a. tempat pelayanan; dan/atau
  - b. *website*/sosial media resmi Pemerintah Daerah, Dinas, atau UPTD Labkesda.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 20 September 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 14 Desember 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Tangerang Selatan Regional Secretariat (SETDA). The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN" and "SETDA". In the center of the stamp, the word "SETDA" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 98 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN  
DAERAH

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. Layanan Kesehatan

1. Layanan Laboratorium Patologi Klinik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Hematologi			
	a. Darah Lengkap	40.500,-	13.500,-	54.000,-
	b. Darah Rutin	21.000,-	7.000,-	28.000,-
	c. Gambaran Darah Tepi	18.000,-	36.000,-	54.000,-
	d. Golongan Darah (ABO + <i>Rhesus</i> )	16.500,-	5.500,-	22.000,-
	e. HAM's <i>Test</i>	27.000,-	9.000,-	36.000,-
	f. Hitung <i>Eosinofil</i>	18.000,-	6.000,-	24.000,-
	g. Hitung Jenis Leukosit	15.000,-	5.000,-	20.000,-
	h. Laju Endap Darah (LED)	18.000,-	6.000,-	24.000,-
	i. <i>Malaria / Filaria</i>	25.000,-	12.500,-	37.500,-
	j. <i>Serum Iron (SI) dan Total Iron Bound Capacity (TIBC)</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
	k. Serum <i>Iron Bound Capacity</i> (SIBC)	56.250	18.750,-	75.000,-
	1. Transferrin	37.500	12.500,-	50.000,-
2.	Urinalisis			
	a. Kalium <i>Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-
	b. Kalsium <i>Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-
	c. <i>Lipase Urine</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-
	d. <i>Phospate Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-
	e. <i>Protein Bence Jones</i>	18.000,-	6.000,-	24.000,-
	f. <i>Protein</i> Kuantitatif	27.000,-	9.000,-	36.000,-
	g. Reduksi Urin/ <i>Protein</i> Urin (3 Parameter)	12.000,-	4.000,-	16.000,-
	h. Tes Kehamilan (25 mIU/mL)	8.000,-	2.500,-	10.500,-
	i. Tes Kehamilan <i>Device</i>	14.000,-	4.500,-	18.500,-
	j. Urin Lengkap (Rutin + Sedimen)	21.000,-	7.000,-	28.000,-
3.	Hemostasis			
	a. Masa Pembekuan	16.500,-	5.500,-	22.000,-
	b. Masa Perdarahan	16.500,-	5.500,-	22.000,-
	c. <i>Activated Parcial Thromboplastine Time</i> (APTT)	56.250,-	18.750,-	75.000,-
	d. <i>D-Dimer</i>	124.500,-	41.500,-	166.000,-
	e. <i>Fibrinogen</i>	82.500,-	27.500,-	110.000,-
	f. <i>Protrombin Time</i> (PT)	54.000,-	18.000,-	72.000,-
	g. <i>Protrombin Time</i> (PT) + <i>International Normalized Rasio</i> (INR)	90.000,-	30.000,-	120.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
4.	Kimia Darah			
	a. <i>Albumin</i>	21.000,-	7.000,-	28.000,-
	b. Asam Urat	21.000,-	7.000,-	28.000,-
	c. <i>Bilirubin</i> Direk	21.000,-	7.000,-	28.000,-
	d. <i>Bilirubin</i> Indirek	21.000,-	7.000,-	28.000,-
	e. <i>Bilirubin Total</i>	21.000,-	7.000,-	28.000,-
	f. <i>Gamma Globulin Test</i> (GT)	24.000,-	8.000,-	32.000,-
	g. <i>Globulin</i>	16.500,-	5.500,-	22.000,-
	h. Glukosa Darah	16.500,-	5.500,-	22.000,-
	i. Glukosa Darah Stik	16.500,-	5.500,-	22.000,-
	j. <i>Hemoglobin A Glikosilasi</i> (HBA1c)	107.130,-	42.870,-	150.000,-
	k. Kalium Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-
	l. Kalsium (Ca)	37.500,-	12.500,-	50.000,-
	m. Kalsium Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-
	n. Kolesterol <i>High Density Lipoprotein</i> (HDL)	25.500,-	8.500,-	34.000,-
	o. Kolesterol <i>Low Density Lipoprotein</i> (LDL)	25.500,-	8.500,-	34.000,-
	p. Kolesterol Total	25.500,-	8.500,-	34.000,-
	q. <i>Kreatinin</i>	16.500,-	5.500,-	22.000,-
	r. <i>Natrium</i> (Na), <i>Kalium</i> (K), <i>Clorida</i> (Cl) Elektrolit Darah	82.500,-	27.500,-	110.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
	s. Protein Total	21.000,-	7.000,-	28.000,-
	t. Serum Glutamic Oxaloasetic Transaminase (SGOT)	19.500,-	6.500,-	26.000,-
	u. Serum Glutamic Piruvic Transaminase (SGPT)	19.500,-	6.500,-	26.000,-
	v. Trigliserida	21.000,-	7.000,-	28.000,-
	w. Ureum	21.000,-	7.000,-	28.000,-
	x. Amilase Darah	45.000,-	15.000,-	60.000,-
	y. Alkali Phophatase (ALP)	25.500,-	8.500,-	34.000,-
	z. Test Toleransi Glukosa Oral (TTGO) (5x GDS)	30.250,-	26.750,-	107.000,-
	aa. Urea Clearance	54.500,-	18.000,-	72.500,-
	bb. Kreatinin Clearance	32.250,-	10.750,-	43.000,-
	cc. Mikroalbumin	100.000,-	45.000,-	145.000,-
	dd. Urin Albumin Creatinin Ratio	115.000,-	15.000,-	130.000,-
5.	Imunoserologi			
	a. Anti Cyto Megalo Virus (CMV) IgG	75.000,-	25.000,-	100.000,-
	b. Anti Cyto Megalo Virus (CMV) IgM	75.000,-	25.000,-	100.000,-
	c. Anti Dengue IgM, IgG	112.500,-	37.500,-	150.000,-
	d. Anti Hepatitis Surface (HBs)	37.500,-	12.500,-	50.000,-
	e. Anti Hepatitis Surface (HBs) (ELISA)	135.000,-	45.000,-	180.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
	f. Anti HCV	75.000,-	25.000,-	100.000,-
	g. Anti Human Immunodefisiensi Virus (HIV) (ELISA)	112.500,-	37.500,-	150.000,-
	h. Anti Human Immunodefisiensi Virus (HIV) (RAPID)	100.500,-	33.500,-	134.000,-
	i. Anti Rubella IgG	75.000,-	25.000,-	100.000,-
	j. Anti Rubella IgM	75.000,-	25.000,-	100.000,-
	k. Anti Toxoplasma IgG	75.000,-	25.000,-	100.000,-
	l. Anti Toxoplasma IgM	75.000,-	25.000,-	100.000,-
	m. Dengue Blot IgG	56.250,-	18.750,-	75.000,-
	n. Dengue Blot IgM	45.000,-	15.000,-	60.000,-
	o. Hepatitis B Surface Antigen (HBs) Ag	60.000,-	20.000,-	80.000,-
	p. Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) (ELISA)	120.000,-	40.000,-	160.000,-
	q. Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) (RAPID)	32.250,-	10.750,-	43.000,-
	r. IgM Anti Salmonella (Tubex)	100.500,-	33.500,-	134.000,-
	s. Non Struktural Antigen (NS1)	142.500,-	47.500,-	190.000,-
	t. Rheumatoid Factor (RF)	45.000,-	15.000,-	60.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
	u. <i>Treponema Pallidum</i> Hemagglutination (TPHA)	37.500,-	12.500,-	50.000,-
	v. <i>Veneral Diseases Research Laboratory</i> (VDRL)	27.000,-	9.000,-	36.000,-
	w. Widal	37.500,-	12.500,-	50.000,-
	x. <i>Toxoplasma Rubella Clamidia Herpes</i> (TORCH)	1.420.000,-	473.000,-	1.893.000,-
	y. TUBEX	129.946,-	52.054,-	182.000,-
	z. Anti <i>Streptolisin-O</i> (ASTO)	52.500,-	17.500,-	70.000,-
	aa. Reaktif Protein (CRP) Kualitatif	27.000,-	9.000,-	36.000,-
	bb. Reaktif Protein (CRP) Kuantitatif	52.500,-	17.500,-	70.000,-
	cc. Rapid Antigen Covid-19	-	-	99.000,-
	dd. Swab PCR Covid-19	-	-	275.000,-
	ee. TCM TB	-	-	100.000,-
	ff. TCM COVID	-	-	275.000,-
	gg. Hav IgM	60.000,-	25.000,-	85.000,-
6.	<i>Drug Monitoring</i>			
	a. <i>Aminophylin</i>	41.000,-	13.000,-	54.000,-
	b. Tes Narkoba 3 (tiga) Parameter	112.500,-	37.500,-	150.000,-
	c. Tes Narkoba 5 (lima) Parameter	130.000,-	43.000,-	173.000,-
	d. Tes Narkoba 6 (enam) Parameter	135.000,-	45.000,-	180.000,-



NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
7.	Diabetes			
	a. Glukosa Darah <i>Post Prandial</i> (PP)	16.500,-	5.500,-	22.000,-
	b. Glukosa Darah Puasa	16.500,-	5.500,-	22.000,-
	c. Glukosa Darah Sewaktu	16.500,-	5.500,-	22.000,-
	d. Urine 4 (empat) Porsi/Kurve Harian	33.750,-	11.000,-	44.750,-
8.	Hormon			
	a. <i>Folikel Stimulating Hormon</i> (FSH)	70.000,-	23.000,-	93.000,-
	b. <i>Free Triyodo Tironin</i> (FT3)	80.000,-	26.000,-	106.000,-
	c. <i>Free Tiroksin</i> (FT4)	74.000,-	24.000,-	98.000,-
	d. <i>Luteinizing Hormon</i> (LH)	70.000,-	23.000,-	93.000,-
	e. <i>Triyodo Tironin Total</i> (T3)	55.000,-	18.000,-	73.000,-
	f. <i>Tiroksin Total</i> (T4)	55.000,-	18.000,-	73.000,-
	g. <i>Tiroid Stimulating Hormon</i> (TSH)	50.000,-	16.000,-	66.000,-
9.	Tumor Marker			
	a. <i>Carsinoma Antigen</i> (CA 125)	105.000,-	35.000,-	140.000,-
	b. <i>Carsino Embrionik Antigen</i> (CEA)	120.000,-	40.000,-	160.000,-
	c. <i>Alfa Peto Protein</i> (AFP)	76.000,-	25.000,-	101.000,-
	d. <i>Carsinoma Antigen</i> (CA 19-9)	157.000,-	52.000,-	209.000,-
	e. <i>Carsinoma Antigen</i> (CA 15-3)	152.000,-	50.000,-	202.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
10.	Mikrobiologi			
	a. Pewarnaan Basil Tahan Asam (BTA)	24.000,-	8.000,-	32.000,-
	b. Pewarnaan Gram	16.500,-	5.500,-	22.000,-
11.	Tinja			
	a. Darah Samar	30.000,-	10.000,-	40.000,-
	b. Lengkap (Rutin+pH+Reduksi)	37.500,-	12.500,-	50.000,-
12.	Analisa Sperma	120.000,-	80.000,-	200.000,-

2. Layanan Kedokteran Nuklir

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Kadar Hormon Tiroid			
	a. <i>Triyodo Tironin Total</i> (T3)	80.000,-	35.000,-	115.000,-
	b. <i>Tiroksin Total</i> (T4)	80.000,-	35.000,-	115.000,-
	c. <i>Tiroid Stimulating Hormon</i> (TSH)	90.000,-	40.000,-	130.000,-
	d. <i>Free Tiroksin</i> (FT4)	100.000,-	45.000,-	145.000,-
	e. <i>Neonatal</i> - T4	80.000,-	35.000,-	115.000,-
	f. <i>Neonatal</i> - TSH	90.000,-	40.000,-	130.000,-

3. Layanan Diagnostik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	<i>Elektro Kardiografi</i> (EKG)	20.000,-	30.000,-	50.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
2.	<i>Audiometri</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-
3.	<i>Spirometri</i>	40.000,-	60.000,-	100.000,-

4. Layanan Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
	<i>a. Dental Alveolar</i>	24.000,-	30.000,-	54.000,-
	<i>b. Dental Fanoramic</i>	60.000,-	75.000,-	135.000,-
	c. Foto Abdomen 1 (satu) Posisi	84.000,-	105.000,-	189.000,-
	d. Foto Abdomen 3 (tiga) Posisi	135.000,-	168.000,-	303.000,-
	e. Foto Abdomen Polos	60.000,-	75.000,-	135.000,-
	f. Foto <i>Cranium</i>	90.000,-	112.500,-	202.500,-
	g. Foto Extrimitas Atas	90.000,-	112.500,-	202.500,-
	h. Foto Extrimitas Atas Bilateral	165.000,-	206.000,-	371.000,-
	i. Foto Extrimitas Bawah	90.000,-	112.500,-	202.500,-
	j. Foto Extrimitas Bawah Bilateral	165.000,-	206.000,-	371.000,-
	k. Foto <i>Kolumna Vertebralis</i>	84.000,-	105.000,-	189.000,-
	l. Foto Thorax	48.000,-	60.000,-	108.000,-
	m. Foto Thorax AP/Lat	48.000,-	60.000,-	108.000,-
	n. Mamografi	165.000,-	206.000,-	371.000,-

5. Layanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

1.	Pengujian Kualitas Air			
	a. Fisik			
	1) Bau	4.500,-	1.500,-	6.000,-
	2) Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	5.000,-	1.000,-	6.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
	3) Kekerusuhan	5.000,-	1.000,-	6.000,-
	4) Rasa	5.000,-	1.000,-	6.000,-
	5) Suhu	5.000,-	1.000,-	6.000,-
	6) Warna	5.000,-	1.000,-	6.000,-
	b. Kimia			
	1) Air raksa	55.000,-	15.000,-	70.000,-
	2) Arsen	26.100,-	8.500,-	34.600,-
	3) Besi	20.000,-	6.500,-	26.500,-
	4) Aluminium	36.000,-	14.400,-	50.400,-
	5) Ammonia	26.400,-	10.600,-	37.000,-
	6) Fluorida	11.000,-	2.500,-	13.500,-
	7) Kadnium	51.000,-	17.000,-	68.000,-
	8) Kesadahan (CaCO3)	25.500,-	10.200,-	35.700,-
	9) Klorida	26.000,-	8.500,-	34.500,-
	10) Kromium, Valensi 6	24.000,-	8.000,-	32.000,-
	11) Mangan	20.000,-	8.000,-	28.000,-
	12) Nitrat, sebagai N	28.000,-	9.000,-	37.000,-
	13) Nitrit, sebagai N	26.000,-	8.500,-	34.500,-
	14) pH	4.500,-	1.500,-	6.000,-
	15) Selenium	51.000,-	17.000,-	68.000,-
	16) Seng	17.000,-	4.250,-	21.250,-
	17) Sianida	19.000,-	6.000,-	25.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
	18) Sulfat	23.000,-	7.500,-	30.500,-
	19) Timbal	55.000,-	15.000,-	70.000,-
	20) COD Limbah	77.000,-	25.500,-	102.500,-
	21) BOD Limbah	181.000,-	60.000,-	241.000,-
	22) NH3 Bebas Limbah	40.000,-	12.000,-	52.000,-
	23) PO4 Limbah	65.500,-	20.000,-	85.500,-
	c. Mikrobiologi			
	1) <i>Coliform</i>	29.000,-	9.500,-	39.500,-
	2) <i>E. Coli</i>	29.000,-	9.500,-	39.500,-
2.	Pengujian Kualitas Makanan Minuman			
	a. Kimia			
	1) Boraks	124.000,-	41.000,-	165.000,-
	2) Formalin	205.000,-	68.000,-	273.000,-
	3) Sakarin	130.000,-	40.000,-	170.000,-
	4) <i>Methanil Yellow</i>	79.000,-	26.000,-	105.000,-
	5) <i>Rhodhamin B</i>	79.000,-	26.000,-	105.000,-
	6) Sianida	205.000,-	68.000,-	273.000,-
	7) Pork Detection	428.000,-	142.500,-	570.500,-
	8) Siklamat	90.000,-	35.000,-	125.000,-
	9) Benzoat	105.000,-	35.000,-	140.000,-
	10) Zat Gizi	150.000,-	50.000,-	200.000,-
	11) Merkuri	160.000,-	53.000,-	213.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
	b. Mikrobiologi			
	1) <i>E. Coli</i>	84.500,-	15.500,-	100.000,-
	2) <i>Salmonella</i>	84.500,-	15.500,-	100.000,-
	3) <i>Staphylococcus</i>	84.500,-	15.500,-	100.000,-
	4) Angka Kapang Khamir	84.500,-	15.500,-	100.000,-
	5) Angka Lempeng Total	84.500,-	15.500,-	100.000,-
3.	Pengujian Kualitas Udara (Mikrobiologi)			
	Mikroba Udara	350.000,-	100.000,-	450.000,-
4.	Pemeriksaan <i>Rectal Swab</i> , Usap Alat Dan Parasitologi			
	a. <i>Rectal Swab</i>	86.500,-	13.500,-	100.000,-
	b. Usap Alat	86.500,-	13.500,-	100.000,-
	c. Usap Tangan	89.300,-	35.700,-	125.000,-
5.	<i>Nutrisian Fack</i>			
	a. Kadar Air	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	b. Kadar Abu Total	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	c. Protein	76.800,-	51.200,-	128.000,-
	d. Lemak	67.800,-	45.200,-	113.000,-
	e. Karbohidrat	66.000,-	44.000,-	110.000,-
	f. Serat Kasar	81.000,-	54.000,-	135.000,-
	g. Residu Pestisida (Metode GCMS)	450.000,-	150.000,-	600.000,-
	h. DNA Babi (Halal- Metode PCR)	1.050.000,-	150.000,-	1.200.000,-
	i. Alkohol (Metode GCMS)	350.000,-	150.000,-	500.000,-
	j. Uji Morfologi Kulit	70.000,-	30.000,-	100.000,-

B. Layanan Non Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA		JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)	KET
		BMHP (Rp)	SARANA (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Praktek Kerja Lapangan					
	a. Pendidikan Profesi	1.000,-	2.000,-	9.000,-	12.000,-	per orang per hari
	b. D4/S1	1.000,-	2.000,-	7.000,-	10.000,-	
	c. D3	1.000,-	2.000,-	5.000,-	8.000,-	
	d. SMA	1.000,-	2.000,-	4.000,-	7.000,-	
2	Layanan Pengambilan Data Untuk Studi Pendahuluan	-	-	25.000,-	25.000,-	per judul
3	Layanan Penelitian					
	a. S2/S3	-	-	200.000,-	200.000,-	per judul per peneliti
	b. D4/S1	-	-	100.000,-	100.000,-	
	c. D3	-	-	50.000,-	50.000,-	
	d. Institusi/Organisasi	-	-	300.000,-	300.000,-	
4	Pengambilan Data Penelitian					
	a. Primer	-	-	5.000,-	5.000,-	per responden
	b. Sekunder	-	-	50.000,-	50.000,-	per Labkesda
5	Pendampingan Praktek Kerja Lapangan					
	a. ≤ 30 orang	-	-	100.000,-	100.000,-	per wilayah
	b. 31-50 orang	-	-	150.000,-	150.000,-	
6	Ujian Praktek Kerja Lapangan					
	a. S2/S3	5.000,-	20.000,-	125.000,-	150.000,-	per orang per bulan
	b. D4/S1	5.000,-	20.000,-	75.000,-	100.000,-	
	c. D3	5.000,-	20.000,-	50.000,-	75.000,-	
7	Magang Kerja			30.000,-	30.000,-	per orang per bulan

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA		JASA LAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)	KET
		BMHP (Rp)	SARANA (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
8	Layanan Studi Banding					
	a. Narasumber	-	-	150.000,-	150.000,-	per jam pelajaran per orang
	b. Sarana Prasarana	-	50.000,-	-	50.000,-	per kunjungan per hari
	c. Jamuan Ringan	25.000,-	-	-	25.000,-	per orang per hari
	d. Jamuan Makan	50.000,-	-	-	50.000,-	per orang per hari
9	Penggunaan Gedung UPTD Labkesda	-	-	250.000,-	250.000,-	-
10	Penggunaan Aula UPTD Labkesda	-	-	150.000,-	150.000,-	-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 14 Desember 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani